



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat dan dunia usaha di Daerah yang memenuhi persyaratan diperlukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah berwenang dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang khususnya sub urusan air minum Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif
7. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

8. Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana Air Minum.
10. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Pipa yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
11. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Pipa selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan
12. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merehabilitasi, uprating dan memperluas sistem fisik untuk melaksanakan Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
14. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan Air Minum.
15. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang 15-20 tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang

dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Bulungan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
- (2) SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin:
 - a. tersedianya pelayanan Air Minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMD;
 - d. Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
 - e. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. landasan Penyelenggaraan SPAM;
- c. SPAM JP dan SPAM BJP;
- d. pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMD.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan RI SPAM Daerah;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
- d. membentuk BUMD;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Provinsi;
- j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
- k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

BAB III
LANDASAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. Pengembangan SPAM; dan
 - b. Pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip Penyelenggaraan SPAM.
- (4) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 7

- (1) Landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan dan strategi SPAM; dan
 - b. RI SPAM.
- (2) Dalam hal RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang di dalam lingkup rencananya bersinggungan atau menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, RI SPAM dimaksud mendapatkan persetujuan Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Daerah telah dipenuhi, dalam penyusunan landasan Penyelenggaraan SPAM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memperhitungkan pemenuhan kebutuhan Air Minum Non Domestik dalam rangka mendorong laju perekonomian.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan Air Baku untuk kebutuhan Air Minum Domestik dan Air Minum Non Domestik di kawasan permukiman.
- (5) Kebutuhan Air Minum Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk aktifitas masyarakat di pusat kota, pusat niaga, pusat pemerintahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk di dalamnya penyediaan hidran lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM

Pasal 8

- (1) Kebijakan dan strategi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi SPAM dilakukan dengan berkoordinasi dan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam menyusun kebijakan dan strategi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan konsultasi substansi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebijakan dan strategi SPAM paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.
- (5) Kebijakan dan strategi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan kebijakan dan

- strategi SPAM dan kebijakan dan strategi SPAM Provinsi dan menyesuaikan kondisi wilayah setempat.
- (6) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat:
- a. data awal Identifikasi potensi dan rencana alokasi Air Baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
 - b. pemetaan sistem penyediaan Air Baku di wilayah administratif;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi Air Baku;
 - d. pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
- (7) Kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat:
- a. skenario Penyelenggaraan SPAM;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM.
- (8) Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
- a. alternatif sumber pembiayaan; dan
 - b. kegiatan dan rencana tindak.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar kebijakan dan strategi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
RI SPAM

Pasal 10

- (1) RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi yang ada di Daerah.
- (4) Penyusunan RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum Daerah;
 - b. kondisi SPAM eksisting Daerah;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SPAM JP DAN SPAM BJP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM JP; dan
- b. SPAM BJP.

Bagian Kedua
SPAM JP

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. unit Air Baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

- (6) Ketentuan teknis SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijelaskan mengikuti pengelompokan unit SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Unit Air Baku

Pasal 14

- (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 15

- (1) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk Penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Unit Produksi

Pasal 16

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4

Unit Distribusi

Pasal 17

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

menggunakan istem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 5
Unit Pelayanan

Pasal 18

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sambungan langsung;
 - b. hidran umum; dan/atau
 - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Bagian Ketiga
SPAM BJP

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada Penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- (2) SPAM BJP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya agar dibangun sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

- (4) Ketentuan teknis SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan mengikuti pengelompokan SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sumur Dangkal

Pasal 20

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sumur Pompa

Pasal 21

- a. Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- b. Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.

- c. Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.
- d. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bak Penampungan Air Hujan

Pasal 22

- (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individual atau komunal.

Paragraf 5

Terminal Air

Pasal 23

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah

kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.

- (3) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 6

Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 24

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB V

PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu

Tahapan Penyelenggaraan SPAM

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses dasar manajemen yang meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan proses dasar manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

- (3) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. Perbaikan;
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Pengembangan Kelembagaan.

Bagian Kedua

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, Penyelenggara SPAM harus memiliki izin pengusahaan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara SPAM yang berasal dari Kelompok Masyarakat yang harus memiliki izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Air Baku untuk Penyediaan Air Minum dalam jumlah besar atau mengubah kondisi alami sumber daya air.
- (3) Penentuan besaran pasokan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem pengambilan Air Baku pada Penyelenggaraan SPAM regional lintas Daerah, izin pengusahaan sumber daya air dimiliki oleh BUMD yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar Daerah.
- (5) Selain dari pelaksanaan SPAM regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam hal unit pengambilan Air Baku terletak di Daerah lain di luar batas wilayah Daerah, Pemerintah Daerah

berkoordinasi dan/atau dapat melakukan kerjasama antar Daerah.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 27

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan; dan
 - b. penyusunan rencana teknis terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan;
 - b. penyusunan rencana teknis terinci; dan
 - c. penyusunan prosedur operasi standar.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b yaitu rencana teknis terinci.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d terdiri dari:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan

- c. rencana bisnis anggaran.

Pasal 28

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem Penyediaan Air Minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RI SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
 - c. Kajian sumber pembiayaan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai Dokumen standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kawasan atau perkotaan meliputi unit Air Baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan RI SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 31

Ketentuan mengenai Dokumen standar perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 34

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pasal 35

- (1) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a dilaksanakan

secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja.

- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar pendataan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 36

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen standar evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan SPAM tingkat Daerah.
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM dilakukan secara berkala.

BAB VI

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - c. Badan Usaha.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM;

- d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - (3) Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berhak:
 - a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
 - b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
 - d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

- (2) Ketentuan mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak rakyat atas air.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan Penyelenggaraan SPAM merupakan rumusan rekomendasi dan skenario peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM berdasarkan hasil pemantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga pemantauan kegiatan Penyelenggaraan SPAM dengan

memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dalam kurun waktu tertentu saat dilakukan pemantauan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. evaluasi teknis;
 - b. evaluasi keuangan;
 - c. evaluasi kelembagaan, Sumber Daya Manusia; dan
 - d. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD yang kinerjanya tidak memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. diberikan teguran tertulis pertama untuk melakukan upaya perbaikan;
 - b. dalam hal tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikan teguran tertulis pertama diberikan teguran tertulis kedua; dan
 - c. dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan sejak teguran tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Daerah memberikan tindakan administratif kepada pengurus BUMD.
- (2) Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menunjuk unit pengelola sementara dalam rangka perbaikan kinerja Penyelenggaraan SPAM paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD dan dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat di kawasanya.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa untuk dilakukan pencatatan.
- (5) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.

- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM kepada kelompok masyarakat.
- (8) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari untuk Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang memerlukan air dalam jumlah besar atau yang mengubah kondisi alami sumber air, Kelompok Masyarakat wajib memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. penghentian kegiatan secara tetap.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat berhak mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mengikuti Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang disesuaikan dengan kemampuan Kelompok Masyarakat.

Paragraf 2

Alih Kelola Penyelenggaraan SPAM

Pasal 48

- (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:

- a. diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau
 - b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada BUMD di wilayah pelayanannya.

Paragraf 3

Proses Dasar Manajemen

Pasal 49

- (1) Perencanaan dalam penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat dilakukan dengan:
 - a. masyarakat dapat merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. membentuk unit pengelola atau institusi pengelola yang menetapkan iuran, penetapan struktur kelembagaan pengelola atau AD/ART, serta susunan pengurus; dan
 - c. penetapan iuran oleh unit pengelola atau institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menetapkan Iuran secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan teknis SPAM JP atau

SPAM BJP dapat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri.

- (5) Pemantauan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
- (6) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dari pemerintah desa atau pemerintahan yang setingkat.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat yang dibantu fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan SPAM oleh Badan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh BUMD.
- (2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. tidak melayani masyarakat umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:

- a. izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan; dan
 - c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin Penyelenggaraan SPAM dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. penghentian kegiatan secara tetap.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan sebagai upaya perlindungan sumber daya air, setiap Orang atau Badan yang membutuhkan Air Minum dalam melakukan kegiatan dan/atau usaha di Daerah mengutamakan pemanfaatan Air Minum yang disediakan BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan SPAL; dan
 - b. pengelolaan sampah.
- (3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 54

- (1) Pelanggan berhak untuk:
 - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan

- b. mendapatkan informasi tentang:
 - 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 - 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- (2) Pelanggan mempunyai kewajiban:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan Air Minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN, TARIF DAN IURAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 55

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membiayai Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (3) Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. BUMD;
 - c. dana masyarakat; dan/atau
 - d. sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMD, BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
- (2) Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat izin pengambilan air dimiliki oleh BUMD; dan
 - b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Kerjasama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
 - b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMD yang bersangkutan; dan/atau
 - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
- (4) Pengadaan badan usaha swasta dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam rangka terwujudnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Pemberian dukungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tarif dan Iuran

Pasal 58

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh BUMD.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) harus didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;

- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.
- (4) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif Air Minum meliputi:
- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.
- (5) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (6) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (7) BUMD wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 59

- (1) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas.
- (2) Dalam hal tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas, tarif Air Minum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 60

Pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), serta perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (3) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, anggota Kelompok Masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (4) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 62

- (5) Pembinaan terhadap BUMD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (6) Dalam hal BUMD tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 63

- (7) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD, Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat.
- (8) Pengawasan terhadap kualitas Air Minum hasil Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- a. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dengan partisipasi masyarakat.
- b. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- c. Bupati sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUMD.
- d. BUMD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- e. Bupati sesuai dengan kewenangannya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 65

Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini setelah masa berlaku surat izin pengambilan air berakhir.
- (2) Izin Pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004